



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR : 171/Kep.10-DPRD/V/2021  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA BADAN ANGGARAN  
MEMBAHAS TENTANG LAPORAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019-2020 PADA PEMERINTAH  
KOTA BEKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, bahwa Alat Kelengkapan DPRD dapat membentuk Panitia atau Tim yang disebut Panitia Kerja.
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada Pemerintah Kota Bekasi dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Semester II Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Panitia Kerja Badan Anggaran.
- c. bahwa Pembentukan Panitia Kerja sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Informasi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 47.A Seri E);
  4. Berita Acara Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Nomor 007/BA-Banmus/DPRD.PP tanggal 21 April 2021.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Kerja Badan Anggaran membahas tentang Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2019-2020 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Panitia Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, susunan Pimpinan dan Keanggotaan terlampir menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 19 Mei 2021

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

*SUDAH DI TANDATANGI*

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 191/ Kep. 10 - DPPD / V / 2021  
 Tanggal : 0 Mei 2021  
 Tentang : Pembentukan Panitia Kerja Badan Anggaran Membahas tentang Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2019-2020 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KERJA BADAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. CHAIROMAN J. PUTRO, B.Eng. M.Si	Koordinator	KETUA DPRD
2.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Koordinator	Wakil Ketua DPRD
3.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Wakil Ketua DPRD
4.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Koordinator	Wakil Ketua DPRD
5.	OLOAN NABABAN, SE	Ketua	Fraksi PDI-Perjuangan
6.	H. SHOLIHIN, S.Ip	Wakil Ketua	Fraksi Golkar Persatuan
7.	BAMBANG PURWANTO, S.Pd	Sekretaris	Fraksi PKS
8.	Dr. SARDI EFENDI, S.Pd, MM	Anggota	Fraksi PKS
9.	KOMARUDIN, S.Pd. I	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
10.	AHMAD USTUCHRI, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
11.	SUPANDI, SE	Anggota	Fraksi Gerindra
12.	H. AGUS ROHADI, SE	Anggota	Fraksi PAN
13.	HAERI PARANI, SH, MH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA BEKASI



CHAIROMAN JOEWONO PUTRO